



DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KEPUTUSAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 14/DJSN/IV/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional perlu membentuk Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya;
 - b. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyelenggarakan sidang pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Pleno Nomor 04/DJSN/BA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang menyepakati penetapan Anggota Komisi Kebijakan Umum, Anggota Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi serta Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Jaminan Sosial Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Pengangkatan Majelis Kehormatan di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Anggota Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional, yaitu:

1. Dr. Ir. Rd. Harry Hikmat, M.Si. – Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Ir. Untung Riyadi, S.E. – Sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D. – Sebagai Anggota;
4. Dr. Tono Rustiano, M.M. – Sebagai Anggota;
5. Prof. Drs. Soeprayitno, M.B.A., – Sebagai Anggota; M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Majelis Kehormatan mempunyai tugas:

- a. meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN yang dilakukan oleh Anggota DJSN;

b. mengumpulkan ...

- b. mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN;
- d. menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN terbukti atau tidak terbukti; dan
- e. memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN kepada Ketua DJSN.

KETIGA : Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertanggungjawab atas tugas yang telah ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan secara administratif melaporkan kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan DJSN tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2022

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL

NASIONAL



Annie Megantara